

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan ciptaan tuhan yang paling sempurna di antara makhluk lain di bumi ini. Allah SWT menciptakan semua makhluk hidup di bumi ini berpasang-pasangan. Salah satu makhluk hidup yang berpasangan adalah manusia. Manusia ditakdirkan untuk berpasangan antara laki-laki dan perempuan dengan cara menikah. Seperti dalam firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-rum : 21).<sup>1</sup>

Perkawinan bukan hanya penyatuan dua pasangan manusia laki-laki dan perempuan, tetapi terikat di atas tali perjanjian dihadapan Allah yang kedua mempelai berniat untuk mendirikan sebuah keluarga sakinah, tenang dan penuh cinta dan kasih sayang. Untuk mendukung cita-cita hidup berkeluarga, perkawinan tidak cukup hanya mengandalkan ajaran Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang bersifat global. Akan tetapi, perkawinan baru sah jika pada hukum Allah dan hukum negara memenuhi rukun dan syaratnya.<sup>2</sup>

Sifat perkawinan yang dijelaskan pada “UU No. 1 Tahun 1974 sesuai dengan hakikat perkawinan dalam Islam karena keduanya memandang perkawinan dan hikmahnya tidak hanya dari kacamata hukum Islam dalam arti hubungan darah. tetapi sekaligus merupakan ikatan batiniah antara laki-laki dan perempuan, yang tujuannya adalah membangun keluarga yang kekal

---

<sup>1</sup> Soenarjo, dkk, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, ( Jakarta: Komplek Percetakan Al Qur'an Al Karim, 1971 ), h. 644.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.15.

dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa”. Bentuk hukum antara hukum positif dan hukum Islam keduanya berbeda dengan hukum Amerika Barat yang menilai perkawinan hanya sebagai sebuah persetujuan dan akad nikah. Namun mereka memiliki kesamaan bahwa perkawinan terdiri dari tiga pihak yaitu calon istri, calon suami dan negara (pemerintah).<sup>3</sup>

Berbicara tentang perkawinan, tidak terlepas dari peran Kantor Urusan Agama. Peran diartikan sebagai sesuatu yang dimainkan atau di jalankan.<sup>4</sup> Peran merupakan Aspek yang dinamis dari kedudukan (status) Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan peran.

KUA merupakan lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya sebagai instansi perpanjangan dari kementerian agama yang tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan pembinaan dan pelayanan keagamaan. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 2 dan 3 menyatakan Tugas dan Fungsi kantor urusan agama ialah Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya serta menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah serta rujuk, penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam, pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan, pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan, bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah, bimbingan dan penerangan agama Islam, bimbingan zakat dan wakaf dan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.<sup>5</sup>

Pelaksanaan pencatatan perkawinan, petunjuk dan teknis pencatatan perkawinan diatur secara rinci sebagaimana dalam peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020. Peraturan ini

---

<sup>3</sup> Hari Widiyanto, *Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)*, Jurnal Islam Nusantara 4(1), (2020): 107.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014)

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

merupakan acuan bagi kepala KUA kecamatan, penghulu, masyarakat dan pejabat lain yang berkepentingan agar memiliki kesatuan pemahaman tentang pencatatan pernikahan.<sup>6</sup>

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan diterbitkan oleh kementerian agama ialah untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan secara agama Islam.<sup>7</sup>

Mencatatkan perkawinan ialah salah satu tugas pokok KUA selaku instansi pemerintahan sebagai bentuk tanggung jawab memberikan pelayanan bagi masyarakat. Sebagai lembaga pemerintahan Kantor Urusan Agama memiliki kewajiban untuk membantu serta melayani masyarakat dibidang perkawinan.

Perkawinan adalah institusi yang sangat penting bagi kehidupan sosial sebagai alat ketertiban pertama pada masyarakat dan keluarga sebagai pilar kehidupan sosial. Perkawinan memiliki banyak konsekuensi, sehingga aturan dibuat dan prosedur untuk menghindari peluang negatif dari perkawinan.

Ketentuan syariat Islam untuk pencatatan perkawinan yang baik pada awalnya al-Qur'an dan al-sunnah tidak diatur secara khusus. Berbeda dengan kasus dalam ayat-ayat muamalat yang ditentukan dalam registrasinya. Namun, pada aspek yang berbeda Islam mengatur pencatatan perkawinan melalui undang-undang. Sebuah undang-undang yang dimaksudkan ialah untuk menertibkan dalam hal administrasi perkawinan. Apabila mendaftarkan perkawinan, maka suami dan istri akan mempunyai akta nikah sebagai bukti sahnya kegiatan perkawinan yang dilakukan. Jika saja timbul perselisihan atau bila salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami atau istri bisa mengambil tindakan hukum untuk menyimpan atau memperoleh hak.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) yang

---

<sup>6</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan .

menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing” dan Ayat (2) yang menyatakan “ Tiap-tiap perkawinan sah apabila dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat Islam pada kenyataannya tidak semua mengikuti prosedur pencatatan perkawinan. Terbukti masih ada sebagian orang melakukan praktik perkawinan yang tidak dipublikasikan yang dikenal sebagai perkawinan tidak dicatat. Beberapa peneliti serta masyarakat tidak mempunyai pola yang sama, yang mengakibatkan perbedaan pendapat tentang perkawinan tidak dicatat.<sup>8</sup> Untuk itu ada beberapa pengertian tentang perkawinan tidak tercatat yang diantaranya ialah :

Perkawinan tidak tercatat atau istilah lainnya ialah perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukunnya yang ditentukan dalam fiqh (hukum Islam) tetapi tanpa pendaftaran resmi pada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan legislasi.<sup>9</sup>

Perkawinan tidak tercatat merupakan perkawinan yang tidak didaftarkan pada pejabat yang berwenang, tetapi mereka dipimpin menurut agama dan kepercayaan mereka sendiri. Meskipun perkawinan tidak tercatat merupakan pernikahan rahasia dan tidak diketahui orang-orang sekitar, perkawinan sembunyi-sembunyi seperti itu sudah pasti berbeda dengan hadis nabi yang menganjurkan pesta pernikahan.

Menurut Majelis Ulama Indonesia menangani perkawinan rahasia, karena syarat dan rukun perkawinan sudah terwujud maka hukumnya sah, akan tetapi haram hukumnya kalau menimbulkan mudharat. Perkawinan harus tercatat dengan resmi oleh otoritas yang memiliki wewenang demi pencegahan efek negatif/kerusakan (*Saddu adz-dzari'ah*)<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Arsyad Said, *Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Islam*, Maleo Law Jurnal 2(1), (2018): 2.

<sup>9</sup> Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Erlangga, 2015), h.314.

<sup>10</sup> Fatri Sagita dan Dwi Utami Hudaya Nur, *Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Qisthosia Jurnal Syariah Dan Hukum 3(1), (2022): 15.

Fenomena perkawinan tidak tercatat di Indonesia masih banyak dilakukan baik di kota maupun di pedesaan, perkawinan tidak tercatat ini dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat, baik masyarakat ekonomi rendah, menengah bahkan yang ekonominya tingkat atas. Kerata-rataan orang percaya bahwa perkawinan tidak tercatat dianggap absah berdasarkan aturan Islam jika memenuhi aturan Perkawinan, walaupun perkawinan itu tidak didaftarkan. Kenyataan ini menimbulkan semacam dualisme hukum di Indonesia, pernikahan sah menurut aturan hukum Islam, tetapi tidak memiliki aturan hukum yang kuat dan tidak mendapat pengakuan oleh negara.

Secara hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan tidak tercatat adalah hal yang merugikan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari kawin tidak tercatat amatlah banyak. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah dampak terhadap istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jika terjadi perceraian, istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan harta gono gini, jika suami meninggal istri tidak berhak mendapatkan warisan dan untuk anak yang dilahirkan, maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar perkawinan.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Dudi Supriadi S.Ag., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu, beliau mengemukakan bahwa masih ada warga yang tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA. Yang mana pihak KUA mengetahui warga yang tidak mencatatkan perkawinannya tersebut setelah adanya masyarakat yang mendatangi pihak KUA untuk mengajukan penerbitan buku nikah, menurut KUA ketika ada warga yang meminta untuk menerbitkan buku nikah, KUA menyarankan untuk melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.<sup>12</sup>

Berdasarkan data awal yang penulis peroleh dari Kantor Urusan Agama Pasirjambu pada tahun 2021 terdapat 17 orang yang melakukan perkawinan

---

<sup>11</sup> Erna Ratnaningsih, *Perkawinan Di Bawah Tangan (Nikah Siri) Dan Akibat Hukumnya*, (2018) Diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/09/perkawinan-di-bawah-tangannikah-siri-dan-akibat-hukumnya/> pada Tanggal 13 Oktober 2022.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu, pada tanggal 13 Desember 2022

tidak tercatat dari 848 pasangan yang menikah di wilayah Kecamatan Pasirjambu. Dan tahun 2022 terdapat 10 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat dari 792 pasangan yang menikah di wilayah Kecamatan Pasirjambu. Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Data Isbat Perkawinan Kecamatan Pasirjambu**  
**Kabupaten Bandung 2021**

No	Bulan	Luar Kantor	Kantor	Isbat	Jumlah
1	Januari	53	6	2	61
2	Februari	75	10	3	88
3	Maret	59	9	1	69
4	April	13	9		22
5	Mei	71	7	2	80
6	Juni	49	8		57
7	Juli	124	8	2	134
8	Agustus	57	11	1	69
9	September	24	6	2	32
10	Oktober	45	11		56
11	November	77	11	2	90
12	Desember	63	15	2	80
	Jumlah	720	111	17	848

**Tabel 1.2**  
**Data Isbat Perkawinan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung**  
**2022**

No	Bulan	Luar Kantor	Kantor	Isbat	Jumlah
1	Januari	53	4	2	59

2	Februari	50	14		64
3	Maret	42	10	1	53
4	April	19	12		31
5	Mei	94	10	2	106
6	Juni	43	10	1	54
7	Juli	89	11		100
8	Agustus	48	10	2	60
9	September	25	8		33
10	Oktober	64	16	2	82
11	November	58	15		73
12	Desember	63	14		77
	Jumlah	648	134	10	792

Berdasarkan tabel diatas terjadi penurunan jumlah isbat nikah, pada tahun 2021 terdiri dari 17 orang yang melakukan isbat nikah sedangkan tahun 2022 terdiri dari 10 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak tercatat mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan.

Menangani permasalahan tersebut khususnya yang terjadi di Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung diperlukan adanya peran dari pihak Kantor Urusan Agama agar jumlah perkawinan tidak tercatat dapat diminimalisir.

Mengingat masih ada yang melakukan perkawinan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Pasirjambu maka penulis ingin mengetahui latar belakang masyarakat melakukan perkawinan tidak tercatat, upaya serta kendala dalam meminimalisir perkawinan tidak tercatat dan akibat hukum dari perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Pasirjambu.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yaitu “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Perkawinan Tidak Tercatat dan Akibat Hukumnya (Studi di Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat di rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung melakukan perkawinan tidak tercatat
2. Bagaimana upaya dan kendala KUA dalam meminimalisir perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung ?
3. Bagaimana akibat hukum perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan, tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui latar belakang yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung melakukan perkawinan tidak tercatat.
2. Mengetahui upaya dan kendala KUA dalam meminimalisir perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung.
3. Mengetahui akibat hukum perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, serta bisa menjadi sumbangsih bagi program studi Hukum Keluarga.

### **2. Manfaat Praktis**

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat juga rekan mahasiswa agar selalu mentaati peraturan yang ada dalam hal apapun itu khususnya dalam hal perkawinan. Dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang peranan KUA dalam meminimalisir perkawinan tidak tercatat yang ada di Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung.

## E. Kerangka Berpikir

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum mempunyai akibat hukum baik bagi pasangan maupun anak-anak yang dilahirkan. Akibat hukum perkawinan antara lain pengaturan harta bersama, sah atau tidaknya anak, berakhirnya tanggung jawab orang tua, asal usul anak, hak asuh anak, biaya membesarkan anak, dan kewajiban mengasuh. Biaya hidup suami untuk mantan istri dan ahli waris. Perkawinan tidak tercatat pada kenyataannya memberikan dampak negatif bukan hanya terhadap orang yang melakukan perkawinan tetapi juga terhadap anak, untuk itu perlu adanya penegakan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum melibatkan banyak hal dalam prosesnya, proses penegakan hukum dilakukan untuk terwujudnya ide-ide dan konsep hukum agar harapan rakyat menjadi kenyataan.<sup>13</sup>

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan menjelma dalam sikap, tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konteks penegakan hukum yang luas sebenarnya terdapat pada tindakan, perilaku, perbuatan nyata, yang berkesinambungan antara kaidah serta norma. Namun pada kenyataannya tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai *actor scuality* untuk menjaga dan memulihkan ketertiban dalam berkehidupan sosial.<sup>14</sup>

Teori penegakan hukum merupakan proses tegak atau berfungsinya normanorma hukum yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Teori penegakan hukum dipakai dalam perkawinan tidak tercatat supaya mencegah dampak yang sangat merugikan bagi pihak yang menikah. Perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan tidak akan mendapatkan kekuatan

---

<sup>13</sup> Delyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 32.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 21.

hukum dan merugikan bagi pasangan suami istri, anak atau status sosial hingga terhadap harta. Ketika teori penegakan hukum dijalankan maka akan tercipta kepastian hukum bagi pihak yang melakukan perkawinan.

Ada 5 (Lima) Faktor Penegakan Hukum menurut Soenarjo Soekanto, Kelima faktor tersebut adalah :

Pertama, Faktor hukum yang dimaksud adalah peraturan undang-undang. Suatu peraturan yang baik setidaknya dapat berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, (unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan). Peraturan hukum dikatakan berlaku secara yuridis ketika peraturan hukum berlaku secara piramida. Hukum membentangkan proses yang bertahap, dari norma yang paling tinggi yang paling abstrak dan kebawah semakin konkrit. Peraturan hukum berlaku secara sosiologis ketika peraturan hukum tersebut diakui oleh masyarakat, kepada siapa aturan hukum tersebut diajukan atau diperlakukan. Suatu aturan hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi. Apabila peraturan hukum tidak memiliki unsur keberlakuan tersebut, maka peraturan bisa menjadi peraturan hukum yang mati.

Kedua, Faktor hukum yang dimaksud adalah peraturan undang-undang. Suatu peraturan yang baik setidaknya dapat berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, (unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan). Peraturan hukum dikatakan berlaku secara yuridis ketika peraturan hukum berlaku secara piramida. Hukum membentangkan proses yang bertahap, dari norma yang paling tinggi yang paling abstrak dan kebawah semakin konkrit. Peraturan hukum berlaku secara sosiologis ketika peraturan hukum tersebut diakui oleh masyarakat, kepada siapa aturan hukum tersebut diajukan atau diperlakukan. Suatu aturan hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi. Apabila peraturan hukum tidak memiliki unsur keberlakuan tersebut, maka peraturan bisa menjadi peraturan hukum yang mati. Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Penegakan hukum mencakup segala elemen secara langsung atau tidak langsung berhubungan dibidang

penegakan hukum. Ialah mereka yang berperan dalam menentukan keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti polisi jaksa, hakim, pengacara dan yang lainnya.

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung. Dalam penegakan hukum, tanpa sarana yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan seperti yang diharapkan, penegak hukum akan mengalami hambatan dalam menjalankan perannya. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain, tenaga manusia yang profesional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

Keempat, faktor masyarakat, yakni tempat atau lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap proses penegakan hukum. Semakin masyarakat sadar maka semakin baik pula penegakan hukum yang terlaksana, sebaliknya semakin rendah kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin sulit juga penegakan hukum terlaksana.

Kelima, Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan prakarsa di dalam pergaulan hidup.<sup>15</sup>

Al-Quran tidak menjelaskan secara khusus tentang pencatatan perkawinan, namun ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pentingnya melakukan pencatatan, seperti dalam Qur'an surat al baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ  
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014), h.38.

mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan...”. ( QS. Al- Baqarah. 2 : 282).<sup>16</sup>

Ayat di atas memberikan ajaran yang bisa diambil yaitu untuk selalu melakukan pencatatan dalam segala bentuk muamalah seperti perdagangan, urusan utang piutang dan yang lainnya. Karena dikhawatirkan adanya pelanggaran dari perjanjian tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa apabila persoalan muamalah yang mengenai harta benda saja diwajibkan untuk dicatat, apalagi transaksi yang berhubungan dengan manusia seperti pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan dapat dianggap sebagai qiyas aulawi karena lebih penting mencatatkan perkawinan manusia dari pada selainnya. Qiyas aulawi merupakan analogi hukum yang illatnya disebutkan dalam nas atau tidak disebutkan namun jelas terkandung dalam masalah baru di banding illat yang terdapat dalam masalah yang telah dilegalkan oleh nas.<sup>17</sup>

Perkawinan alangkah baiknya diumumkan kepada khalayak ramai, bahkan dalam suatu redaksi menyatakan perkawinan di umumkan disertai dengan tabuhan gendang yang pertanda adanya peristiwa perkawinan. Seperti dalam hadits yang berbunyi :

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلَنُوا النِّكَاحَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Dari Amar bin Abdullah bin al-zubair, dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : Umumkanlah pernikahan (HR.Ahmad).<sup>18</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud mengumumkan perkawinan, Imam Syafi'i mengatakan jika telah ada 2 orang saksi laki-laki maka perkawinan tidak lagi dianggap perkawinan rahasia karna telah memenuhi rukun perkawinan, begitupun menurut Imam Hanafi yang

---

<sup>16</sup> Soenarjo, dkk, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, ( Jakarta: Komplek Percetakan Al Qur'an Al Karim, 1971 ), h. 70.

<sup>17</sup> Wahbah Zuhaily, *Ushul Al-Fiqih Al-Islami*, ( Damaskus: Dar Al-Fikr, 1996), h.702.

<sup>18</sup> Abi Abdillah Muhammad ibn Abi Bakar Al Anshary al Qurtubi, *Al-jam'i Li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut : Muassasah al- Risalah, 2001), h.53.

menyatakan boleh perkawinan hanya ada satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Sedangkan menurut Imam Maliki pengumuman perkawinan tidak cukup hanya dengan adanya saksi. Ia berpendapat bahwa keberadaan saksi bukan merupakan wujud dari pengumuman perkawinan dan bukan termasuk rukun perkawinan.

Ulama berbeda-beda pendapat mengenai rukun perkawinan, hanya ijab qobul saja yang telah menjadi kesepakatan oleh imam madzhab. Perselisihan tentang rukun perkawinan masih terjadi sehingga rukun perkawinan yang 5 masih di mungkinkan bisa bertambah atau berkurang. Atas dasar kemaslahatan bagi manusia, bias saja pencatatan di masukan kedalam rukun perkawinan. Dasar pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” ( An-Nisa : 59).<sup>19</sup>

Ayat tersebut memerintahkan kita untuk mentaati Allah, Rasul dan Ulil amri, berbicara ulil amri bisa diartikan juga sebagai pemimpin, pemimpin dalam hal ini merupakan pemimpin di bidang agama. Dalam masalah perkawinan pemerintahan menunjuk KUA selaku pembuat aturan yang diberlakukan terhadap masyarakat, salah satunya ialah pencatatan perkawinan.

Pandangan Ilmu ushul fiqih terhadap ayat di atas, ayat tersebut mengandung makna amar (perintah), perintah sendiri ada yang mengandung makna wajib, nadab, dan boleh. Untuk mengetahui kategori dari perintah sendiri tergantung kepentingan perintah itu sendiri.

Maksud dari menaati pemimpin disini adalah yang tidak bertentangan dengan al-quran dan hadits. Menurut Imam Asy-Syatibi jika aturan hukum membawa kepada kemaslahatan maka aturan tersebut harus dijadikan sebagai pegangan. Dengan syarat tidak bertentangan dengan maqashid al-syariah,

---

<sup>19</sup> Soenarjo, dkk, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, ( Jakarta : Komplek Percetakan Al Qur'an Al- Karim , 1971), h.130.

aturan tersebut rasional atau dapat diterima oleh orang-orang cerdas (ahl al-dzikh) dan menghilangkan kesulitan.<sup>20</sup>

Pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan, karena banyak sekali kemudahan yang ditimbulkan jika tidak adanya pencatatan. Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”<sup>21</sup>

Perkawinan merupakan salah satu perintah yang dianjurkan oleh agama bagi semua orang yang telah mampu melakukannya. Dengan berlandaskan tujuan agar dapat mengurangi maksiat pandangan, memelihara diri dari perbuatan zina. Dalam perkawinan perlu diatur syarat dan rukun perkawinan tujuannya agar dapat tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>22</sup>

Berdasarkan dasar kemaslahatan di Indonesia telah diatur tentang peraturan pencatatan perkawinan. Hal ini dilakukan agar terciptanya ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan.

Teori masalah mursalah Menurut Imam Malik merupakan suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah ataupun hujjah.<sup>23</sup>

Masalah mursalah merupakan metode penerapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara jelas dalam Al Qur'an dan Hadits. Masalah mursalah lebih menekankan pada aspek masalah secara langsung. Dalam ilmu ushul fiqih ada tiga macam masalah dari segi *hujjah* diantaranya adalah:

---

<sup>20</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushuli Al Syariah*, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah, T.th.), h. 172.

<sup>21</sup> Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 17.

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 2.

<sup>23</sup> Asy-Syatibi, *Al - I'tisham*, ( Beirut : Dar Al - Ma'rifah, 1975), h.39.

- a. Masalah Dharuriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan manusia dalam artian jika kehidupan manusia tanpa satu saja dari prinsip yang lima maka kehidupan manusia tidak memiliki arti apa-apa. Segala usaha yang dilakukan agar keberadaan prinsip yang lima terwujud adalah baik atau *masalahah* dalam tingkat *dharuri*.
- b. Masalah Hajjiyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhannya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Kemaslahatan ini lebih menuju ke arah memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Misalnya seperti menuntut ilmu agama adalah kebutuhan agar manusia hidup maslahat, karena tanpa ilmu agama manusia itu akan menjadi kacau
- c. Masalah Tahsiniyah adalah *masalahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri* dan *hajjiyah*. Kebutuhan tersebut perlu dipenuhi untuk memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup.  
Masalah dalam bentuk tahsini juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.<sup>24</sup>

Hakikat teori masalah mursalah merupakan sesuatu yang baik menurut akal, dapat mewujudkan kebaikan serta menghindarkan keburukan bagi manusia, sesuatu yang baik menurut akal tersebut tentu harus sesuai dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum.

Aturan Islam mengenai pencatatan perkawinan tidak diatur secara konkrit. Namun menurut perkembangan zaman, lahirnya teori kemaslahatan mengatur pencatatan perkawinan dengan berbagai aspek yang bermanfaat dengan tujuan untuk menegakkan ketertiban. Dengan dicatatnya perkawinan tersebut, suami istri mempunyai akta nikah sebagai bukti tertulis telah selesainya perbuatan hukum. Jika timbul perselisihan, salah satu pihak tidak

---

<sup>24</sup> Zulbaidah, *Ushul Fiqih kaidah-kaidah Tasyri'iyah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2016), h.135-136.

bertanggungjawab, suami atau istri dapat menempuh jalur hukum untuk mendapatkan haknya.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka merupakan salah satu proses dalam membaca, memahami, membandingkan dan membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan oleh peneliti terdahulu.<sup>25</sup> Menurut pengamatan penulis, banyak karya tulis yang mengungkap pernikahan siri atau perkawinan tidak tercatat, baik dalam tulisan, buku maupun dalam penelitian tugas akhir yang dijadikan rujukan oleh penulis. Ini menjadi hal yang penting bagi penulis dikarenakan ini merupakan suatu bukti bahwa penelitian ini penelitian yang asli dan bukan pengulangan. Karya ilmiah berbentuk skripsi yang penyusun temukan diantaranya ialah :

Pertama Penelitian yang ditulis oleh Mochammad Ilga Sopian Maksom. *“Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Tercatat Terhadap Status Anak : Studi Di Kampung Bunisari Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta”*. Menurut skripsi tersebut dijelaskan bahwa efek atau konsekuensi hukum pernikahan yang tidak tercatat maka bapa atau suami tidak ada hak menurut hukum memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, putra dan putri kandung tidak memiliki hubungan sipil dengan bapaknya jika anak tersebut hasil dari hubungan yang tidak sah atau anak yang dilahirkan dari pernikahan dibawah tangan, sebab anak yang dilahirkan statusnya menjadi tidak bias diakui, sehingga dikaitkan pertaliah sipil bersama keluarga ibunya, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 menjelaskan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. “Pasal 43 Ayat (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

---

<sup>25</sup> Hilla Brink *“Fundamentals Of Research Methodology For Health Care Professionals”* (Cape Town : Juta Press 2009).

Tujuan penelitian ini adalah: memahami latar belakang sebab akibat perkawinan siri, mengetahui dampak kawin siri menurut hukum pernikahan dan syariat Islam, dan mendapati asal usul anak hasil kawin siri yang menganut agama Islam. Undang-undang perkawinan dan aturan tentang pendaftaran penduduk dan status sipil.<sup>26</sup>

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Thio Ashiddiqie. “*Perkawinan Tidak Tercatat Di Kota Pariaman Sumatera Barat*”. Menurut skripsi tersebut dijelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam, dan yang bertugas mencatatkan pernikahan harus memberikan kepada masing-masing suami dan istri salinan akta nikah sebagai bukti resmi. Dan pegawai kantor catatan sipil yang tidak mau menawarkan akta nikah bias didenda karena pelanggaran. Menurut UU pernikahan di Indonesia, kegunaan akta nikah ialah sebagai kegunaan formal dan kegunaan substantif. Kegunaan normal artinya demi kelengkapan atau kesempurnaan, untuk perkawinan yang sah harus diterbitkan suatu catatan otentik yaitu akta perkawinan, karna pada dasarnya akta nikah sebagai alat pembuktian. Di Kota Pariaman Sumatera Barat banyak dijumpai orang Islam yang melakukan pernikahan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama sehingga berakibat terhadap anak yang dilahirkan tidak memiliki akta lahir, hal ini dibuktikan dengan banyaknya orang yang datang dengan sengaja melaksanakan pernikahan secara bersama sama agar mendapatkan akta perkawinan untuk syarat memperoleh akta kelahiran, Ini karena keinginan anak-anaknya untuk meminta akta kelahiran menjadi persyaratan wajib sekolah.

Tujuan penelitian ini adalah agar dapat memperjelas hukum yang ditimbulkan dari pernikahan siri yang diterapkan di Kota Pariaman Sumatera

---

<sup>26</sup> Mochammad Ilga Sopian Maksum, *Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Tercatat Terhadap Status Anak : Studi Kasus di Kampung Bunisari Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta*. Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung . 2022.

Barat dan mempelajari faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya pernikahan siri di Kota Pariaman Sumatera Barat.<sup>27</sup>

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Andi Mutmainnah A.Miri. “*Perkawinan Tidak Tercatat Di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo (Tinjauan UU No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*”. Menurut skripsi tersebut dijelaskan bahwa perkawinan tidak tercatat tidak diakui oleh negara. Adanya ikatan perkawinan diakui secara hukum hanya jika perkawinan tersebut dicatatkan oleh petugas yang sudah ditunjuk. Perkawinan tidak tercatat pun tidak dianggap sah dan tidak diakui di hadapan hukum negara. Dalam KHI menyatakan bahwa bagi mereka yang menikah menurut hukum Islam itu hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, maka dari itu jelaslah dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan unsur pencatatan perkawinan merupakan syarat sah suatu perkawinan. Faktor tidak mencatatkan perkawinan di Tanasitolo ialah karena pelaku perkawinan dibawah umur, faktor biaya, sulitnya aturan berpoligami, kawin lari akibat tidak mendapat restu, dan faktor keyakinan agama yang kuat.

Tujuan pengkajian ini adalah mengetahui untuk mengetahui kedudukan perkawinan tidak tercatat menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Tanasitolo dan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tidak tercatat.<sup>28</sup>

Keempat Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Alfian Hafiz. “*Praktik Perkawinan Dibawah Tangan Pada Masyarakat Perkotaan : Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok*”. Menurut skripsi tersebut dijelaskan bahwa di dalam kehidupan masyarakat banyak sekali pelaku pernikahan

---

<sup>27</sup> Thio Ashiddiqie, *Perkawinan Tidak Tercatat Di Kota Pariaman Sumatera Barat*. Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung . 2021

<sup>28</sup> Andi Mutmainnah A.Miri, *Perkawinan Tidak Tercatat Di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo (Tinjauan UU No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2018

dibawah tangan, pernikahan yang dilakukan dibawah tangan tidak hanya oleh masyarakat pedesaan tetapi dilakukan juga oleh masyarakat perkotaan. Seperti pernikahan dibawah tangan yang terjadi di Kelurahan Bojong Pondok Terong yang tinggal di sekitar Setu Citayam dan stasiun citayam merupakan kelompok miskin dan marjinal. Dengan pendidikan dan penghasilan yang rendah, mereka umumnya bekerja di sektor informal antara lain pedagang keliling, buruh, supir, tukang parkir, pengamen, dan petugas kebersihan. Kesadaran hukum masyarakat sangatlah penting, tanpa adanya kesadaran dari masyarakat, masyarakat tidak akan patuh terhadap hukum yang berlaku. Kesadaran merupakan sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti taat dan patuh pada peraturan dan ketentuan peraturan perundangundangan yang ada.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingginya praktik perkawinan di bawah tangan, persepsi masyarakat kelurahan Bojong Pondok Terong terhadap Pencatatan perkawinan dan tingkat kesadaran hukum masyarakat di kelurahan Bojong Pondok Terong terhadap pernikahan dibawah tangan.<sup>29</sup>

Kelima Penelitian yang ditulis oleh Nur Annisa Lufita Anwar. “*Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak Mencatatkan pernikahannya Di KUA*”. Menurut skripsi tersebut, faktor yang menyebabkan masyarakat suku Lampung tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA ialah karena belum cukup umur karena belum adanya kesadaran agama yang tinggi, masyarakat beranggapan bahwa perkawinan tidak tercatat tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam, karena hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas, sulitnya izin poligami dan lamanya proses serta perizinan berpoligami

---

<sup>29</sup> Muhammad Alfian Hafiz, “*Praktik Perkawinan Dibawah Tangan Pada Masyarakat Perkotaan: Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok*”. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017.

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui pandangan hukum Islam tentang faktor-faktor penyebab masyarakat suku lampung tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA Batanghari Nuban<sup>30</sup>

Menurut pengamatan penulis, karya tulis ilmiah mengenai perkawinan tidak tercatat cukup banyak, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun skripsi. Berikut merupakan hasil kesimpulan dari pemaparan di atas :

**Tabel 1.3**

**Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mochammad Ilga Sopian Maksum	“Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Tercatat Terhadap Status Anak”	Penelitian ini sama membahas akibat perkawinan tidak tercatat	Penelitian ini tidak membahas kendala dan upaya KUA dalam meminimalisir nikah tidak tercatat
2	Thio Ashiddiqie	“Perkawinan Tidak Tercatat Di Kota Pariaman Sumatera Barat”	Penelitian ini sama membahas mengenai pencatatan perkawinan namun lebih fokus terhadap akibat hukum dari	Penelitian tidak membahas latar belakang, kendala serta upaya meminimalisir perkawinan tidak tercatat.

<sup>30</sup> Nur Annisa Lufita Anwar, *Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak Mencatatkan pernikahannya Di KUA ( Studi Kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro. 2019.

			perkawinan tidak tercatat	
3	Andi Mutmainnah A.Miri	“Perkawinan Tidak Tercatat Di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo (Tinjauan UU No 1 Tahun 1974 Dan Tahun Dan Kompilasi Hukum Islam	Penelitian ini sama-sama membahas tentang Perkawinan tidak tercatat.	Penelitian ini tidak membahas mengenai kendala dan upaya dalam meminimalisir perkawinan tidak tercatat.
4	Muhammad Alfian Hafiz	“Praktik Perkawinan di Bawah Tangan Pada Masyarakat Perkotaan”	Penelitian ini sama-sama membahas tentang Perkawinan tidak tercatat.	Tidak membahas kendala dan upaya KUA dalam meminimalisir tidak tercatat.

5	Nur Annisa Lufita Anwar	“Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Lampung Tidak Mencatatkan pernikahannya Di KUA”	Pembahasan sama seputar pencatatan perkawinan di KUA lebih banyak menjelaskan tentang faktor penyebab masyarakat tidak melakukan pencatatan	Tidak membahas Kendala serta Upaya KUA dalam meminimalisir perkawinan tidak tercatat.
---	----------------------------	--	---	---

Melihat skripsi diatas jelaslah terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang penulis buat. Persamaannya adalah sama sama membahas mengenai perkawinan tidak tercatat, yakni mengenai latar belakang masyarakat melakukan perkawinan serta akibat dari perkawinan tidak tercatat. Namun penulis juga memiliki perbedaan yakni penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan terhadap pembahasan mengenai Kendala serta upaya dalam meminimalisir perkawinan tidak tercatat.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang berfokus pada pengamatan mendalam untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, dengan pengumpulan data berupa observasi serta wawancara dimana data-data yang terkumpul berupa informasi bukan dalam bentuk angka. Berdasarkan pendekatan ini peneliti menetapkan metode penelitian deskriptif analitis yang akan memberikan gambaran tentang permasalahan

melalui analisis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen, dan catatan lapangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

## **2. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni diantaranya ialah:

### **a. Sumber data primer**

Data primer diambil dari hasil observasi di lapangan yang dilakukan di KUA Kecamatan Pasirjambu dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan perkawinan tidak tercatat. Selain dari observasi sumber data juga diambil dari wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan termasuk didalamnya pihak KUA, perangkat Kecamatan Pasirjambu dan masyarakat di wilayah Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, tokoh agama, serta melakukan dokumentasi terhadap objek yang berhubungan langsung dengan penelitian.

### **b. Sumber data sekunder**

Data sekunder diambil dari buku dan dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan, yaitu Al-Qur'an, Hadits, buku-buku, jurnal, Artikel ilmiah, skripsi, dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Guna memperoleh data-data yang dibutuhkan, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan dua teknik diantaranya ialah:

### **a. Wawancara.**

Teknik wawancara ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan baik secara terstruktur maupun tidak, wawancara ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dibuat, yang bertujuan agar mendapatkan data yang akurat serta objektif yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu serta masyarakat wilayah Kecamatan

Pasirjambu guna mendapat informasi mengenai latar belakang masyarakat melakukan perkawinan tidak tercatat, upaya serta kendala dan akibat hukum perkawinan tidak tercatat. Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut memang benar bahwa masih ada yang melakukan perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Pasirjambu yang berjumlah 27 orang.

#### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan dalam rangka mendapatkan data yang akurat sebagai penunjang dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah cara mencari data dan informasi dari catatan-catatan, berkas, dokumen-dokumen, baik berupa gambar maupun tulisan. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data terkait kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu, termasuk data perkawinan, serta struktur organisasi.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

##### **a. Pengumpulan Data**

Langkah Pertama ialah pengumpulan data. Peneliti mencatat data berdasarkan dari wawancara, serta hasil dokumentasi yang berupa catatan di lapangan, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

##### **b. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses meringkas data-data yang masuk, reduksi data dilakukan sebelum pengumpulan data selesai, reduksi data diperoleh dengan memilih data yang penting yang berdasarkan penelitian. Karena data yang masuk sangat banyak penulis melakukan reduksi data dengan cara memilih serta merinci data yang diperoleh dari hasil wawancara serta observasi. Reduksi data bertujuan untuk mengoreksi data-data yang dihasilkan, menghilangkan data-data yang tidak diperlukan, memberikan informasi tambahan serta termasuk menterjemahkan bahasa daerah setempat kedalam bahasa Indonesia yang benar.

### **c. Penyajian Data**

Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif yang paling umum dilakukan ialah dengan bentuk teks naratif, Penyajian data dilakukan dalam uraian singkat, diagram, dan yang lainnya berupa hasil pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh dari lapangan. Penyajian data ini bertujuan untuk mengkondisikan serta menyusun data agar lebih mudah untuk dipahami.

### **d. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah memperoleh data yang valid, maka hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diverifikasikan sesuai rumusan masalah penelitian.

## **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian untuk memperoleh keterangan dan data yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah, lokasi penelitian ini dilakukan di daerah lingkungan tempat tinggal penulis, yaitu di Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung.

